



WALIKOTA BATAM

Batam, 16 November 2020

KepadaYth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

B A T A M

SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 165 TAHUN 2020

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS SURAT
EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 181 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN
KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS
DISEASE-19 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Kedelapan Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Viris Disease-19 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat edaran ini yaitu :

- a. Sebagai panduan bagi pegawai untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam berjalan efektif dan efisien
- c. Memberikan panduan pelayanan publik, kehadiran pegawai, penilaian kinerja dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan
- d. Melindungi kesehatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat edaran ini meliputi :

- a. Sistem kerja
- b. Pelaporan Kinerja
- c. Kehadiran Pegawai
- d. Ketentuan lain

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;

5. Isi Surat Edaran

a. Sistem kerja

- 1) Berdasarkan data peta risiko data fluktuatif penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam termasuk zona merah. Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan OPD mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantormaupun di rumah/tempat tinggal dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
- 2) Pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam kembali diterapkan **terhitung mulai tanggal 17 s.d 30 November 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Apabila terdapat pegawai yang terkonfirmasi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) maka OPD dimaksud harus ditutup selama 3 hari dan dilakukan penyemprotan disinfektan serta mengikuti petunjuk dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

- 4) Apabila terdapat pegawai yang menurut Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 harus menjalankan atau swab tes wajib melakukan isolasi mandiri sampai dengan ada keputusan hasil tes dan jika dinyatakan positif terpapar Covid-19 maka mengikuti karantina di Rumah Sakit yang ditunjuk dan apabila telah sembuh/negative wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau sesuai petunjuk Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, terhadap yang demikian wajib mengajukan cuti sakit (selama karantina dan isolasi mandiri)
- b. Pelaporan Kinerja
- 1) Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor maupun dirumah wajib melakukan pengisian laporan kinerja Harian (LKH) dan tetap mengacu pada surat edaran nomor 246 tahun 2020 tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 - 2) Atasan langsung wajib memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas bawhaannya secara berkala.
- c. Kehadiran Pegawai
- 1) Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor ketentuan presensi tetap mengacu pada surat edaran nomor 246 tahun 2020 tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
 - 2) Pegawai yang bekerja dirumah berstatus tugas luar dan admin OPD mengisi keterangan WFH pada aplikasi simpeg.
- d. Ketentuan Lain
- 1) Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 agar Pegawai Negeri Sipil mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone yang dimiliki masing-masing yang dapat diunduh melalui playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi IOS dan mengajak keluarganya serta masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.
 - 2) Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Tamu layanan hanya diterima di ruang Pelayanan dan tidak dianjurkan masuk ke ruang kerja dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - 4) Kegiatan pertemuan dan rapat yang melibatkan banyak orang agar dihindari dan dialihkan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) seperti : zoom meeting, google meet, Microsoft teams dan lain sebagainya.
 - 5) Kegiatan olahraga dan berjemur dilakukan dilingkungan masing-masing dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
 - 6) Pegawai yang baru tiba dari luar daerah sebelum masuk bekerja kembali agar melakukan swab test dan mendapatkan surat keterangan tidak terpapar covid-19 dari rumah sakit atau puskesmas rujukan.

6. Ketentuan Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Walikota Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Kedelapan Atas Surat Edaran Walikota Nomor 181 Tahun 2020 Tentang peningkatan Kewaspadaan Terhadap risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease -19 (COVID-19) tetap berlaku.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.


Drs. H. SYAMSUL BAHRUM, AMP, M.Si, Ph.D.